



Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Guna Menghadapi Ancaman Non Militer dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pertahanan Negara

Adi Sumandiyar

Ilmu Sosiologi, Universitas Saweragading Makassar, Email: adisumandiyar@gmail.com

Artikel Info

Article History:

Received : 17-03-2019
Revised : 25-04-2019
Accepted : 30-04-2019

Keywords:

Development Synergy;
Non-Military Threats;
South Sulawesi

Kata Kunci:

Sinergitas Pembangunan;
Ancamana Non Militer;
Sulawesi Selatan

Abstract: *This study aims to analyze the Synergy of Development in South Sulawesi Province in the Face of Non-Military Threats. This type of research is qualitative using a constructivism approach. The results showed that, of the seven threats, namely ideological dimensions, political dimensions, economic dimensions, social and cultural dimensions, general safety dimensions, and law enforcement dimensions. The inhibiting factor is in the economic dimension, namely the factor of the low Human Development Index that has not been able to help improve people's living standards evenly. While the law enforcement aspect requires an increase in the number of personnel in overseeing the circulation of rules and monitoring and evaluation, so as to create a more optimal supervision system in preventing the occurrence of smuggling, drug and human trafficking practices that have a negative impact on the Indonesian nation.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Guna Menghadapi Ancaman Non Militer. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari tujuh ancaman yakni dimensi ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan budaya, dimensi keselamatan umum, dan dimensi penegakan hukum. Faktor penghambat tersebut terdapat pada dimensi ekonomi, yakni faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia yang belum mampu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Sedangkan aspek penegakan hukum dibutuhkan penambahan jumlah personel dalam mengawasi sirkulasi penerapan aturan serta melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga menciptakan sistem pengawasan yang lebih maksimal dalam mencegah terjadinya praktik-praktik penyelundupan barang, narkoba dan human trafficking yang memberikan dampak negatif bagi bangsa Indonesia.*

Corresponden author:

Email: adisumandiyar@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pemerintahan merupakan cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tataran utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling ketergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan itu sendiri. Sistem pemerintahan tersebut berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, ideologi, politik, sosial dan budaya (Ipoleksosbud), keselamatan umum, teknologi dan legislasi.

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan namun terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini adalah untuk mendorong otonomi daerah dan mendorong pembangunan daerah menjadi lebih pesat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Undang-undang yang mengatur adalah UU no 32/2004. Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan, dan agama. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD. Sistem pemerintahannya yaitu negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). Dengan berlandaskan pada hukum ini, maka Indonesia bukan negara yang bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997, bangsa dan negara Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.

Ancaman Non Militer pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor Non Militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman Non Militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud), keselamatan umum, teknologi dan legislasi (Hikam & Praditya, 2015:54)

Ancaman ideologi yang dimaksud adalah paham komunis, paham zionis, dan pengaruh paham liberalisme. Dalam hal ini paham komunis merupakan paham yang tidak sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, dimana Bangsa Indonesia sangat mengakui adanya Tuhan, masyarakat Indonesia sangat menghormati HAM, sangat menjunjung tinggi budaya Gotong Royong, serta banyak Keyakinan Agama dan Budaya sebagai warisan dari para leluhur yang sangat majemuk. Selanjutnya ideologi zionis adalah gerakan politik ekstrim orang-orang Yahudi yang berupaya mendirikan sebuah Negara Yahudi di Palestina, oleh karenanya melalui gerakan tersebut diharapkan bisa memerintah dunia seluruhnya. Sedangkan paham liberalisme merupakan paham yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di segala bidang, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dibidang politik, bidang ekonomi maupun bidang agama (Samego, 2015)

Indonesia yang saat ini memiliki jumlah penduduk 257.912.349 penduduk (data BPS Juni 2016) telah mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui terjadinya dinamika sosial yang ada di negara sedang berkembang yang merupakan suatu keniscayaan yang tidak terhindarkan. Namun demikian, hal yang tetap harus diwaspadai adalah gagasan radikalisme yang ada seturut dinamika sosial tersebut, baik yang sifatnya nampak terlihat secara nyata maupun yang tidak terlalu terlihat.

Ancaman Non Militer yang sifatnya ke arah politik diantaranya merebaknya kasus korupsi yang melibatkan dan meyeret para elite politikus itu sendiri. Kasus korupsi tersangka suap kasus anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU Pera) yang menimpa anggota DPR-RI dari Komisi V Fraksi PAN daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Andi Taufan Tiro. Atas perbuatannya, Taufan yang merupakan anggota DPR RI asal Sulsel ini, dijerat pasal 12 huruf a dan b atau pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP (Rakyatsulses, 2017).

Ancaman ekonomi Non Militer dibidang adalah terjadinya pengangguran, kelaparan, kemiskinan, terjadinya persaingan secara ketat produsen barang, pangan/jasa dari dan dalam luar negeri. Sebagaimana yang diumumkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang. Angka ini sekitar 10,86 persen dari jumlah penduduk nasional. Dalam hal ini, maka BPS membagi data kemiskinan menjadi penduduk miskin perkotaan dan pedesaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berjumlah 280 ribu orang pada Maret 2016. Sedangkan untuk penduduk miskin daerah pedesaan sejumlah 220 ribu orang (Tempo, 2017).

Bidang sosial budaya adalah lunturnya budaya gotong royong, berubahnya sifat dan perilaku warga akibat meniru budaya luar, kesantunan yang mulai pudar, tidak peduli bila budaya Indonesia diklaim negara lain. Kebudayaan Indonesia yang pernah dikalim oleh Negara Malaysia adalah Wayang Kulit sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Namun pada akhirnya tepatnya tanggal 27 November 2003 UNESCO mengakui Wayang Kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia (Liputan6, 2017). Sementara untuk keselamatan umum adalah Pembangunan Makassar New Port (disingkat MNP) yang memiliki pengaruh dan dampak bagi TNI AL/Lantamal VI. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pembangunan MNP memiliki dampak dan pengaruh terhadap keberadaan Lantamal VI, bilamana dikaitkan dengan rencana pembangunan kekuatan TNI AL di masa yang akan datang, dimana di wilayah Makassar akan dibangun sebagai Markas Komando Armada Tengah/Armada bernomor sebagai bagian dari rencana pembangunan wilayah pertahanan Negara (Mabesal 2016).

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang telah menghasilkan perubahan arah dan bentuk ancaman serta berpedoman pada kebijakan nasional di bidang pertahanan melalui perhitungan kekuatan TNI AL yang memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman dalam dua *trouble spot* dan satu kekatan cadangan dengan tetap menggunakan pendekatan tugas dan mempertimbangkan kemampuan dukungan anggaran dari pemerintah (Mabesal. 2016).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), pada pasal 7 huruf a menyatakan bahwa kebijakan penataan ruang kawasan perkotaan Mamminasata, meliputi pengembangan ekonomi, sosia, budaya, pertahanan dan keamanan negara serta pasal 8 huruf e, yang menyatakan bahwa strategi pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, salah satunya dilaksanakan dengan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar, dahulu disebut Ujungpandang yang terletak di $0^{\circ}12'-8^{\circ}$ Lintang Selatan dan $116^{\circ}48'-122^{\circ}36'$ Bujur Timur. Luas wilayahnya $45.764,53 \text{ km}^2$. Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terdaftar sebanyak 9.352.424 jiwa dengan pembagian 4.471.332 orang laki-laki dan 4.881.092 orang perempuan. Pada tahun 2016, penduduk di Sulawesi Selatan sudah mencapai 9.352.424 jiwa.

Dengan demikian maka, pertanyaan dalam penelitian ini bagaimana optimalisasi sinergitas dan penerapan regulasi terhadap pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Non Militer dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara?

METODE

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Metode pengumpulan data dalam kajian ini diharapkan mereka yang terlibat sebagai narasumber adalah yang memiliki kompetensi dibidang pertahanan dan keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Narasumber ini selanjutnya dibagi berdasarkan kepentingan dan perannya masing-masing yang dimulai dari instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya adalah; (1) Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan; (2) Kepala Badan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan; (3) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan; dan (4) Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Unsur TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Lokasi penelitian terletak di Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti pola dimana ia berada, maka batasan lokus kajian tidak terlalu ketat. Namun demikian, dalam kajian ini tetap memperhatikan aspek tersebut dengan maksud memperjelas arena yang dijadikan sebagai objek kajian (*enunciative field*). Oleh karenanya, Provinsi Sulawesi Selatan, dijadikan sebagai lokasi penelitian ini. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan pada aspek pertimbangan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan dijadikan sebagai arena sinergitas pembangunan untuk mengeksplorasi gejala ancaman Non Militer.

Tahapan pengumpulan dan analisis data mengikuti alur siklus, interaktif, dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi jenuh. Konsep tersebut meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion: drawing/verifying*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Sinergitas dan Penerapan Regulasi Terhadap Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan

1. Ancaman berdimensi ideologi

Upaya dalam menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan serta langkah-langkah politik yang tepat serta intensif dalam mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila, serta konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara (Rahman, 2015). Provinsi Sulawesi Selatan merupakan simpul pertumbuhan

di Wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, dimensi ideologi yang terjadi pada setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berdampak negatif. Hal ini disebabkan pola pendidikan yang terjadi di setiap kabupaten/kota cenderung mengarah ke pendidikan formal dan diikuti pendidikan informal yang umumnya masyarakat menjadikannya sebagai alat kontrol untuk terhindar dari ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Ancaman berdimensi politik

Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta akuntabel. Dalam menghadapi ancaman Non Militer yang berdimensi politik, pertahanan Non Militer di dalam bidang politik menjadi unsur serta kekuatan utama yang dibantu oleh unsur Non Militer yang lainnya, termasuk kekuatan dari unsur pertahanan militer.

3. Ancaman berdimensi ekonomi

Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi yang terjadi melalui pembagian kuadran I, II, III, dan IV, merupakan adanya faktor keterbatasan dan hambatan yang disebabkan masih terdapatnya daerah pedalaman dan wilayah pesisir disebabkan akses sarana transportasi darat yang terbatas, sehingga sulit untuk menjangkau. Disamping itu pula, rendahnya faktor sosial ekonomi yang disebabkan rendahnya sumber daya manusia, penduduk masih bergantung kepada lapangan pekerjaan disektor formal (pegawai negeri sipil), sehingga cenderung mengabaikan lapangan pekerjaan disektor nonformal. Faktor urbanisasi yang tidak terkendali juga menjadi penyebab terjadinya kesenjangan penduduk yang berada dipinggiran kota, lahan pertanian mereka tergusur yang disebabkan pembangunan perkotaan merambah ke wilayah pinggiran kota (*hinterland*). Pemerintah diharapkan serius dalam rangka menyusun strategi untuk memetakan wilayah yang dianggap sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, guna memberikan solusi melalui kebijakan pembangunan di setiap kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan sosial.

4. Ancaman berdimensi sosial budaya

Dalam hal ini keikutsertaan perguruan tinggi melalui keterlibatan mahasiswa. Kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Daerah khususnya pada lingkungan Pendidikan, adalah sangat penting dilakukan. Kegiatan ini adalah usaha sosialisasi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan yang dulu dikenal pertanahan dan keamanan territorial di bawah komando territorial. Perguruan tinggi, sebagai lembaga akademik yang membina dan mendidik SDM masa depan, perlu diberi pemahaman pentingnya pemberdayaan pertahanan di wilayah. Mahasiswa adalah potensi bangsa yang akan mengelola dan mengurus negara di masa akan datang, harus diberikan wawasan kebangsaan agar memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan tekad untuk menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan ini, harus diapresiasi dan disambut baik, karena ini adalah bagian membangun masa depan bangsa dari sektor pertahanan dan keamanan.

Peran perguruan tinggi di Provinsi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan pilar utama pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Konsep dasarnya adalah melalui semangat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan, maka diharapkan generasi muda juga ikut andil dan melibatkan diri sebagai generasi penerus dalam pembangunan di masa mendatang. Pemberdayaan wilayah pertahanan dibangun melalui basis wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini dimaksudkan agar generasi muda menanamkan semangat patriotisme dengan landasan Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, peran dari Pendidikan Tinggi dengan semboyan Tri Dharma yang meliputi aspek; pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, senantiasa mendorong dan membantu Pemerintah Daerah dan Pusat untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar Kebangsaan Indonesia. Kondisi tersebut didukung oleh pemberian pengajaran melalui mata kuliah diantaranya; Pancasila, Kewarnegaraan, Agama, Bahasa Indonesia, Budaya Maritim/Pola Ilmiah Pokok (PIP), serta berbagai mata kuliah pendukung lintas fakultas lainnya.

5. Ancaman berdimensi teknologi informasi

Kota Makassar merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengaplikasikan program *smart city* atau dikenal sebagai kota cerdas. *Smart City* sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Namun demikian ada yang berbeda dari pengaplikasian program *smart city* di Kota Makassar, karena dipadukan dengan budaya lokal warga Makassar yang dikenal dengan istilah *sombere'* (bahasa makassar dikenal ramah, sopan, dan santun). Dampak positif yang diperoleh dipadukan akan menciptakan nilai-nilai kearifan lokal yang bisa mensinergikan pikiran masyarakat dengan sistem informasi dan pelayanan yang berbasis digital oleh pemerintah.

6. Ancaman berdimensi keselamatan umum

Dimensi keselamatan umum juga patut memiliki perhatian khusus upaya percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimensi keselamatan umum bidang aksesibilitas transportasi darat pengembangan jalan kolektor primer penghubung Masamba ke perbatasan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat agar tersambung dengan jalan kolektor primer ke Pelabuhan Belangbelang yang akan meningkatkan aksesibilitas transportasi darat Kawasan Andalan Palopo dan sekitarnya ke ALKI-II di Selat Makassar; Pengembangan jalan kolektor dari Makale ke perbatasan Kabupaten Mamasa agar tersambung dengan Bandara Tampapadang dan Pelabuhan Belangbelang di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, agar pariwisata budaya dan alam Tana Toraja dan Mamasa yang mempunyai persamaan karakter dapat lebih berkembang secara sinergis.

7. Ancaman berdimensi penegakan hukum

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif baik itu mereka yang melakukan maupun tidak melakukan pelanggaran

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara hukum juga harus menempatkan hukum sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditemukan dalam Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), yang berarti Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Hal tersebut, kembali dipertegas pada amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Ahmad & Kamri, 2017). Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada hukum yang berlaku, akan tetapi bekerjanya hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas belaka. Garis kebijakan penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dibangun berlandaskan strategi Konsolidasi, Optimalisasi dan Pemulihan *Public Trust*. "Konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan public trust itu sebagai tiga elemen dasar yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan tugas hanya akan dapat dicapai apabila seluruh elemen memiliki komitmen dan kesatuan langkah untuk berjalan mencapai tujuan (Konsolidasi). Di lain sisi, optimalisasi tanpa diiringi oleh public trust hanya akan menjadi sekedar data-data di atas kertas, yang tidak dapat dirasakan dampak dan manfaatnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Upaya pemulihan *public trust* dilakukan dengan cara membangun komunikasi dengan publik, bersinergi dengan dunia pendidikan serta pemberdayaan pusat kajian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian kajian ini maka disimpulkan dari tujuh ancaman yakni dimensi ideologi, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan budaya, dimensi keselamatan umum, dan dimensi penegakan hukum. Di masing-masing dimensi tersebut ditemukan faktor penghambat dan pendorong dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor penghambat tersebut terdapat pada dimensi ekonomi, yakni masih diketemukan faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, sepenuhnya belum mampu membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Kondisi tersebut terdapat di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bulukumba Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pinrang. Sementara untuk aspek penegakan hukum maka, dibutuhkan penambahan jumlah personel untuk mengawasi sirkulasi penerapan aturan untuk memonitoring dan melakukan evaluasi, sehingga

menciptakan sistem pengawasan yang lebih maksimal dalam mencegah terjadinya praktik praktik penyelundupan barang serta narkoba dan *human trafficking* yang dianggap membahayakan dan memberikan dampak buruk bagi bangsa Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Sawerigading Makassar atas motivasinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 24(3), 488-505.
- Hikam, M. A., & Praditya, Y. (2018). Globalisasi Dan Pemetaan Kekuatan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Transnasional: Berdasarkan Analisis Model Element Of National Power:(Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, And Information/Pmesii). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 53-69.
- Mabesal 2016. Postur TNI Angkatan Laut Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2024. Perkasal Nomor 06 Tahun 2016 Tanggal 26 April 2016.
- Mabesal. 2016. Kebijakan Dasar Pembangunan TNI AL Menuju Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*). Perkasal Nomor 05 Tahun 2016 Tanggal 2 April 201.
- Rahman, Z., (2015). Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak dan Kewajiban Warga negara dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara. *Jurnal Rechtsvinding Online BPHN*.
- Samego, I. (2018). Kontekstualisasi 'Sishaneg': Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 1-13
- <http://rakyatsulsel.com>. Anggota DPR RI Asal Sulsel Jadi Tersangka. Diakses 11 Juni 2017.
- <https://m.tempoco>. BPS Hampir 11 Persen Penduduk Indonesia Tergolong Miskin. Diakses 11 Juni 2017.
- <http://citizen6.liputan6.com>. 8 Warisan Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia. Diakses 11 Juni 2017.